



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Waris Malwaris** antara:

1. **ZULAFRI bin BACHTIAR**, laki-laki, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Ikua Koto RT 05 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat II/Pembanding I**;
2. **ERNIATI binti BACHTIAR**, perempuan, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Ikua Koto RT 05 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat III/Pembanding II**;
3. **YUSNIDARTI binti BACHTIAR**, perempuan, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Ikua Koto RT 06 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat IV/Pembanding III**;
4. **AZHAR bin BACHTIAR**, laki-laki, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Ikua Koto RT 04 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat V/Pembanding IV**;
5. **MARDIANIS binti BACHTIAR**, perempuan, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Ikua Koto RT 05 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto

Hal 1 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut
Tergugat VII/Pembanding V;

6. ARIFIN, SH, MH bin BACHTIAR, laki-laki, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Wisma Bumi Lestari Indah Blok A RT 03 RW 15 Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat VII/Pembanding VI;**

7. ANDRI ZALDI bin JUN, laki-laki, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di RT 06 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat VIII/Pembanding VII;**

8. HENDRA MELDI bin JUN, laki-laki, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di RT 05 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat IX/Pembanding VIII;**

9. VIVIYA binti JUN, perempuan, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di RT 06 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat X/Pembanding IX;**

10. SOVIYA binti JUN, perempuan, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di RT 06 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat XI/Pembanding X;**

11. YOFITRIA NOSA bin JUN, laki-laki, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di RT 05 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat XII/Pembanding XI;**

Hal 2 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



12. DELVI SUDIRMAN, Am.AK. binti SUDIRMAN, perempuan, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di RT 06 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat XIII/Pembanding XII**;

13. WELLY SALMAN, Am.AK. binti SUDIRMAN, perempuan, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di RT 06 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat XIV/Pembanding XIII**;

14. MULIATI, SH binti MASRI, perempuan, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Ikua Koto RT 04 RW 02 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat XVIII/Pembanding XIV**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Joni Wardi, SH. Advokat/Pengacara 2. Businis, SH. MH/Advokat/ Pengacara**, keduanya berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara Joni Wardi SH & Rekan yang beralamat dan /atau berdomicili hukum di Komp. Cendana Mata Air Tahap VI Blok BB No.14 Kel. Mata Air, Kec. Padang Selatan Kota Padang, sebagai **Para Tergugat/Para Pembanding**;

Melawan

1. HASAN BASRI bin H. ABU BAKAR, laki-laki, umur ± 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Ikua Koto RT 04 RW 02 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Penggugat I/Terbanding I** ;

2. Drs. H. JAAFAR ABBAS bin H. ABU BAKAR, laki-laki, umur ± 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (pensiunan), beralamat di Ikua Koto RT 04 RW 02 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto

Hal 3 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat,
selanjutnya disebut **Penggugat II/Terbanding II**

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2018 untuk dan atas namanya memberikan kuasa kepada PONIMAN A, S.HI., VINO OKTAVIA, S.H., M.H., dan SURYA CANDRA, S.HI. ; Advokat pada Kantor Hukum "PONIMAN AGUSTA & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Juanda Tepi Laut No. 45 RT 01 RW IV Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut **Kuasa Para Penggugat/ParaTerbanding**;

3. SYAMSINAR binti H. ABU BAKAR, perempuan, umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Ikua Koto RT 05 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat I/Turut Terbanding I**;

4. SUDIRMAN bin M. YASIN, laki-laki, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di RT 06 RW 01 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat XVI/Turut Terbanding II**;

5. SYAFRI bin YAKUB, laki-laki, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di RT 03 RW 12 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat XVII/Turut Terbanding III**;

6. ISMED bin MASRI, laki-laki, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Ikua Koto RT 04 RW 02 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat XVII/Turut Terbanding IV**;

Hal 4 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA.Pdg. tanggal 27 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi para Penggugat;

II. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat.

III. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari alm. Sulan binti Taratik yang meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2004 adalah sebagai berikut :
 - a. Syamsinar binti H. Abu Bakar (anak perempuan),
 - b. Hasan Basri bin H. Abu Bakar (anak laki-laki),
 - c. Jaafar Abbas bin H. Abu Bakar (anak laki-laki),
 - d. Nurcaya binti Kalo (anak perempuan);
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari alm. Nurcaya binti Kalo yang meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2007 adalah sebagai berikut :
 - a. Zulfari bin Bachtiar (anak laki-laki),
 - b. Erniati binti Bachtiar (anak perempuan),
 - c. Yusnidarti binti Bachtiar (anak perempuan),
 - d. Azhar bin Bachtiar (anak laki-laki),
 - e. Mardianis binti Bachtiar (anak perempuan),
 - f. Arifin bin Bachtiar (anak laki-laki),
 - g. Nurhayati binti Bachtiar (anak perempuan, ahli waris pengganti),

Hal 5 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



- h. Salwati binti Bachtiar (anak perempuan),
- i. Liswati binti Bachtiar (anak perempuan);
4. Menetapkan sebagai ahli waris dari alm. Nurhayati binti Bachtiar yang meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1996 adalah sebagai berikut :
 - a. Andri Zaldi bin Jun (anak laki-laki),
 - b. Hendra Meldi bin Jun (anak laki-laki),
 - c. Viviya binti Jun (anak perempuan),
 - d. Soviya binti Jun (anak perempuan),
 - e. Yofitria Nosa bin Jun (anak laki-laki),
5. Menetapkan sebagai ahli waris dari alm. Salwati binti Bachtiar yang meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2007 adalah sebagai berikut :
 - a. Sudirman bin M. Yasin (suami),
 - b. Delvi Sudirman binti Sudirman (anak perempuan),
 - c. Welly Salman binti Sudirman (anak perempuan);
6. Menetapkan sebagai ahli waris dari Liswati binti Bachtiar yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Syafri bin Yakub (suami),
 - b. Zulafri bin Bachtiar (saudara laki-laki),
 - c. Erniati binti Bachtiar (saudara perempuan),
 - d. Yusnidarti binti Bachtiar (saudara perempuan),
 - e. Azhar bin Bachtiar (saudara laki-laki),
 - f. Mardianis binti Bachtiar (saudara perempuan),
 - g. Arifin bin Bachtiar (saudara laki-laki);
7. Menetapkan harta tersebut di bawah ini sebagai malwaris (harta warisan) alm. Sulan binti Taratik, yaitu :
 - a. Tanah Tumpak I, terletak di RT 02 RW 08 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berupa tanah sawah seluas ± 5,41 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bandar air;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Umbok Suku Guci;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saer Suku Sikumbang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Das Suku Guci.

Hal 6 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah Tumpak II, terletak di RT 02 RW 08 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berupa tanah sawah dan gurun, sebagai berikut :

1. Tanah persawahan seluas \pm 4,38 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Subuh Suku Koto / tanah gurun tumpak II;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar air;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah gurun tumpak II / bandar air / Subuh Suku Koto / Sana;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gulo Suku Koto.

2. Tanah gurun seluas \pm 0,35 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Subuh Suku Koto;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah tumpak II;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah tumpak II;

c. Tanah Tumpak III (tidak termasuk bangunan rumah milik Tergugat XVIII dan Tergugat V), terletak di RT 03 RW 08 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berupa tanah gurun seluas \pm 3,71 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut : :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurlela Suku Koto;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah kaum Almarhum Kasin Suku Koto;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah gurun kaum Almarhum Kasin Suku Koto;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah gurun kaum Gulo Suku Koto.

8. Menetapkan bagian para ahli waris alm. Sulan binti Taratik dari harta sebagaimana amar angka 7 di atas selengkapnya sebagai berikut :

- a. Syamsinar binti H. Abu Bakar, mendapat $\frac{1}{4}$ = 1080/4320 bagian,
- b. Hasan Basri bin H. Abu Bakar, mendapat $\frac{1}{4}$ = 1080/4320 bagian,

Hal 7 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jaafar Abbas bin H. Abu Bakar, mendapat $1/4 = 1080/4320$ bagian,
- d. Zulafri bin Bachtiar, mendapat $(1/9 \times 1/4) + (1/12 \times 1/9 \times 1/4) = 1/36 + 10/4320 = 120/4320 + 10/4320 = 130/4320$ bagian,
- e. Erniati binti Bachtiar, mendapat $(1/9 \times 1/4) + (1/12 \times 1/9 \times 1/4) = 1/36 + 10/4320 = 120/4320 + 10/4320 = 130/4320$ bagian,
- f. Yusnidarti binti Bachtiar, mendapat $(1/9 \text{ dari } 1/4) + (1/12 \text{ dari } 1/9 \text{ dari } 1/4) = 1/36 + 10/4320 = 120/4320 + 10/4320 = 130/4320$ bagian,
- g. Azhar bin Bachtiar, mendapat $(1/9 \times 1/4) + (1/12 \times 1/9 \times 1/4) = 1/36 + 10/4320 = 120/4320 + 10/4320 = 130/4320$ bagian,
- h. Mardianis binti Bachtiar, mendapat $(1/9 \times 1/4) + (1/12 \times 1/9 \times 1/4) = 1/36 + 10/4320 = 120/4320 + 10/4320 = 130/4320$ bagian,
- i. Arifin bin Bachtiar, mendapat $(1/9 \times 1/4) + (1/12 \times 1/9 \times 1/4) = 1/36 + 10/4320 = 120/4320 + 10/4320 = 130/4320$ bagian,
- j. Andri Zaldi bin Jun mendapat $1/5 \times 1/9 \times 1/4 = 1/180 = 8/1440 = 24/4320$ bagian,
- k. Hendra Meldi bin Jun, mendapat $1/5 \times 1/9 \times 1/4 = 1/180 = 8/1440 = 24/4320$ bagian,
- l. Viviya binti Jun, mendapat $1/5 \times 1/9 \times 1/4 = 1/180 = 8/1440 = 24/4320$ bagian,
- m. Soviya binti Jun, mendapat $1/5 \times 1/9 \times 1/4 = 1/180 = 8/1440 = 24/4320$ bagian,
- n. Yofitria Nosa bin Jun, mendapat $1/5 \times 1/9 \times 1/4 = 1/180 = 8/1440 = 24/4320$ bagian,
- o. Sudirman bin M. Yasin, mendapat $1/4 = 2/8 \times 1/9 \times 1/4 = 2/288 = 10/1440 = 30/4320$ bagian,
- p. Delvi Sudirman binti Sudirman, mendapat $3/8 \times 1/9 \times 1/4 = 3/288 = 15/1440 = 45/4320$ bagian,
- q. Welly Salman binti Sudirman, mendapat $3/8 \times 1/9 \times 1/4 = 3/288 = 15/1440 = 45/4320$ bagian,
- r. Syafri bin Yakub, mendapat $1/2 \times 1/9 \times 1/4 = 1/72 = 20/1440 = 60/4320$ bagian;

Hal 8 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut di atas kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana amar angka 8 di atas, dan atau jika pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan putusan ini;
10. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum para Tergugat membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 11.066.000,- (sebelas juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Para Tergugat/Para Pembanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding telah pula diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 28 Januari 2019;

Bahwa Para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan tidak melakukan *inzage* Nomor 0423/ Pdt.G/ 2018 PA.Pdg. tanggal 11 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang dan begitu juga Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak ada melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*)

Bahwa Para Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 21 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 23 Januari 2019, sedangkan Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Februari 2019 ;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. tanggal 26 Pebruari 2019;

Hal 9 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara ini lebih lanjut majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Kuasa Hukum Para Pembanding dalam mengajukan perkara banding yang telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 147 RB.g jo Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Para Tergugat/ Pembanding dapat memberikan Kuasa Khusus kepada seorang Pengacara/ Advocat untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advocat, sebelum menjalankan profesinya Advocat wajib bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh didepan sidang terbuka di Pengadilan Tinggi di Wilayah Hukum domisilinya dan dalam Pasal 30 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advocat disebutkan seorang Advocat dalam menjalankan pekerjaan profesinya sebagai Advocat adalah Advocat yang telah diangkat oleh organisasi Advocat dan menjadi Anggota organisasi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dalam berperkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memberikan Kuasa Hukum kepada:

1. Joni Wardi, SH. Advokat 2. Businis,SH.MH. Keduanya merupakan Advocat/Pengacara yang memilih beralamat pada Kantor Advokat/ Pengacara Joni Wardi SH & Rekan yang beralamat dan /atau berdomicili hukum di Komp.Cendana Mata Air Tahap VI Blok BB No.14 Kel.Mata Air,Kec.Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Kuasa Khusus tersebut sebagaimana termuat dalam berkas perkara banding, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut berlaku untuk berperkara pada tingkat banding sampai kepada tingkat kasasi;

Hal 10 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* ditingkat pertama diucapkan tanggal 27 Desember 2018 yang dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat I Tergugat XVIII diluar kehadiran Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII, kemudian Permohonan banding telah diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat yang sah pada tanggal 10 Januari 2019 tepatnya pada hari ke-14 (empat belas) dari masa banding, oleh karena itu permohonan banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan telah memenuhi syarat formal sebagai perkara banding sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka atas dasar tersebut permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding sudah sepatutnya diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai *Pengadilan Ulang Judex Factie* agar bisa memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus di Pengadilan Agama Padang terhadap perkara *a quo*, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA.Pdg. tanggal 27 Desember 2018 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dengan mempedomani gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat replik dan duplik serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara :

Hal 11 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara langsung oleh majelis hakim di persidangan maupun melalui mediasi oleh mediator Drs. H. Zainal Arifin, SH.,MA. namun mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Mei 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan 2 (dua) kali yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat adalah berupa tanah persawahan dan peladangan yang sebagian belum bersertifikat dan sebagian lainnya telah bersertifikat seluas $\pm 130.000 \text{ M}^2/13 \text{ Ha}$, terletak di RT 10 RW III Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Dimana jika dikelompokkan terdiri dari 3 (tiga) tumpak sebagai berikut :

1) **Tumpak I**, yaitu tanah persawahan sebanyak 122 piring besar dan kecil dengan luas keseluruhan $\pm 60.000 \text{ M}^2/6 \text{ Ha}$, yang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar air;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Umbok Suku Guci;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saer Suku Sikumbang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Das Suku Guci.

Selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut **Harta Warisan Objek Perkara I**;

2) **Tumpak II**, yaitu terdiri atas :

I. Tanah persawahan sebanyak 104 piring besar dan kecil dengan luas keseluruhan $\pm 39.000 \text{ M}^2/3,9 \text{ Ha}$, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Hal 12 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Subuh Suku Koto dan sebageaian dengan tanah gurun kawan ini juga;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar air;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah gurun kawan ini juga dan dibaliknya Bandar air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gulo Suku Koto.

Selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut **Harta Warisan Objek**

Perkara II:

II. Tanah peladangan berupa gurun yang diatasnya berdiri sebuah pondok kayu dan terdapat beberapa tanaman-tanaman yang dapat dimanfaatkan berupa Kelapa sebanyak ± 6 batang, Rambutan ± 8 batang, dan Manggis ± 1 batang. Adapun luas tanah dimaksud $\pm 1.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Subuh Suku Koto;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah kawan ini juga dan dibaliknya Bandar air;
- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah kawan ini juga yang saat ini tergadai.

Selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut **Harta Warisan Objek**

Perkara III:

3) **Tumpak III**, yaitu tanah peladangan berupa gurun yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen seluas $\pm 8 \times 11 \text{ M}$ yang ditempati oleh Muliati (Tergugat XVIII) dan pondok semi permanen $\pm 5 \times 7 \text{ M}$ dikuasai oleh Azhar (Tergugat V). Disamping itu juga ada beberapa tanaman-tanaman yang dapat dimanfaatkan berupa ± 1 batang Rambutan dan ± 1 batang Kelapa selebihnya berupa semak-semak. Adapun luas tanah dimaksud $\pm 30.000 \text{ M}^2$. Tanah tersebut telah memiliki 2 Sertifikat Hak Milik (SHM), 1 SHM dipegang oleh Penggugat I dan 1 SHM lainnya dipegang oleh Para Tergugat. Adapun SHM yang ada pada Penggugat I dimaksud dulu tercatat No. 68/1990 sekarang No. 2901/2004 dengan Surat Ukur (SU) dulu No. 4067 tanggal 22 November 1989 sekarang

Hal 13 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1029 tanggal 21 Desember 2004. Adapun batas-batas tanah dimaksud sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurlela Suku Koto;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah kaum Almarhum Kasin Suku Koto;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah gurun kaum Almarhum Kasin Suku Koto;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah gurun kaum Gulo Suku Koto.

Selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut **Harta Warisan Objek Perkara IV.**

Menimbang bahwa atas objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat tersebut Pewaris (Almarhumah SULAN binti TARATIK) belum pernah diperuntukan atau ditetapkan pembagiannya masing-masing untuk ahli warisnya yang langsung (anak-anaknya) menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam (Fara'id).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang menyatakan bahwa objek perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat dan para Tergugat maka tidak termasuk dalam kopetensi Yurisdiksi Pengadilan Agama akan tetapi diadili dalam ranah kompetensi Yuridiksi Peradilan umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan jawaban dari para Tergugat telah terjadi perbedaan pendapat antara para Penggugat dengan para Tergugat tentang objek sengketa menurut Para penggugat objek sengketa adalah harta dari Pewaris almarhumah Sulan binti Taratik sedangkan menurut para Tergugat adalah harta pusaka tinggi harta kaum yang didalamnya berhak para Penggugat dan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa harta pusaka tinggi adalah harta milik seluruh anggota keluarga harta kaum yang diperoleh secara turun temurun melalui pihak perempuan, harta ini berupa rumah, sawah ladang, kolam dan hutan. Anggota kaum hanya memiliki hak pakai dan pengelolaannya diatur oleh datuk

Hal 14 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kaum, hak pakai ini berupa hak membuka tanah, memungut hasil, mendirikan rumah. Harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual belikan dan hanya boleh digadaikan, menggadaikan harta pusaka tinggi setelah dimusyawarahkan di antara petinggi kaum. Harta pusaka tinggi bukan milik perorangan bukan milik siapa-siapa secara pasti, yang memiliki harta itu ialah nenek moyang yang mula-mula memperoleh harta itu, kemudian diturunkan kebawah menurut jalur ibu atau kaum dalam suku yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perbedaan pendapat antara Para Pengguat/Para Terbanding dan para Tergugat/Para Pembanding tentang yang berhak memeriksa perkara ini, menurut Para Penggugat/Para Terbanding diselesaikan menurut waris hukum Islam sedangkan Para Tergugat/Para Pembanding berpendapat harus diselesaikan menurut waris hukum adat, maka berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka hal demikian bukan lagi menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama tetapi telah menjadi kewenangan peradilan lain (Peradilan Umum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang tidak boleh ditabrak begitu saja karena akan merusak tatanan kehidupan dimasyarakat hukum adat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat, apalagi yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah mamak kepala waris yang semestinya menjaga keutuhan pengurusan harta pusaka tinggi bukan menggunakannya untuk kepentingan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat (Bukti T. 4) yang diajukan oleh Para Tergugat, mengenai keputusan rapat Musyawarah Pemuka Adat / Ninik mamak Koto Tangah, Kecamatan Koto Tangah Nomor SK 03/KAN/KT/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang menegaskan bahwa objek sengketa perkara a quo adalah Harta Pusaka Tinggi dan sebaliknya tidak satupun alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yang dapat melemahkan bukti para Tergugat ini ;

Hal 15 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Penggugat tidak jelas apakah objek yang disengketakan merupakan harta pribadi Pewaris (Almarhumah Sulan binti Taratik) atau harta pusaka tinggi yang didapat oleh Pewaris dari tua-tua adat sebelum Pewaris Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan gugatan Penggugat dinyatakan kabur tidak dapat diterima *Niet ontvankelijk Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Akhir* 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.Bg biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA.Pdg. tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Akhir* 1440 Hijriyah dan dengan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ NO (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.566.000.00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan menghukum pula Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 16 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Thamrin Habib, SH., M.H.I.** dan **Drs. H. Syamsir Suleman** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah* oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Bakhri Yasir, BA.** sebagai panitera pengganti dengan tidak di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Thamrin Habib, SH. M.H.I.

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Syamsir Suleman.

Panitera Pengganti

Bakhri Yasir. BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 17 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg



UNTUK SALINAN

PANITERA

Drs. H.MISBAHUL MUNIR,SH.,M.H.

Hal 18 dari 18 halaman Putusan No.14 /Pdt.G/2019/PTA.Pdg